

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari peneliti serta uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi anak jalanan sesuai dengan penerapan teori oleh Lippit dan Rogers (2013) yang mengemukakan Teori Peran fasilitator. Dia Mengatakan bahwa fasilitator adalah “agen perubahan”, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.

Menurut teori ini, ada empat fungsi utama fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: Narasumber, Pelatih, Mediator dan Penggerak. Seseorang atau agen perubahan yang membantu masyarakat dalam mengadopsi inovasiinovasi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan menggunakan strategistrategi khusus untuk mencapai suatu tujuan dan memberdayakan masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena pada hakikatnya dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan peran orang luar dan orang yang bertugas memberdayakan ini adalah fasilitator. Maka berdasarkan dari teori ini Dinas Sosial menjalankan perannya sebagai fasilitator narasumber, fasilitator pembina/pelatih, fasilitator mediator dan fasilitator penggerak, untuk anak jalanan itu sendiri, sesuai dengan penjabaran teori Lippit

dan Rogers yang mengungkapkan bahwa dalam peran harus jelas target dan sasarannya, dalam hal ini yaitu si anak jalanan itu sendiri.

Dinas Sosial Kota Kupang memainkan peran yang sangat penting sebagai fasilitator narasumber dalam upaya pemberdayaan anak jalanan. Sebagai fasilitator, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai informasi dan layanan yang dibutuhkan anak jalanan, seperti tempat tinggal sementara, pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal, dan pendampingan psikososial. Melalui program-program rehabilitasi, konseling, dan pembinaan, Dinas Sosial berusaha membantu anak jalanan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dinas Sosial sebagai fasilitator pembina/pelatih, yaitu peran sebagai orang tua, peran sebagai Guru dan peran sebagai pengawas, Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator mediator adalah membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih serta menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien atau penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak korban dan Peran Dinas Sosial sebagai Fasilitator penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar secara swadaya membangun dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.

Peran Dinas Sosial itu sendiri dalam pembinaan anak jalanan adalah melakukan penanganan melalui 3 program yaitu : Program pembinaan pencegahan, Program pembinaan lanjutan, dan program pembinaan rehabilitasi anak jalanan. Program pembinaan pencegahan ini dilakukan dengan kegiatan pendataan langsung ke lapangan, kemudian yang kedua yaitu kami lakukan

pengendalian, pemantauan, dan pengawasan melalui kegiatan patroli, program pembinaan lanjutan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan yakni terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental, spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond dan program pembinaan Rehabilitasi dimana. Pada umumnya pembinaan rehabilitasi yang dilakukan untuk anak jalanan yang masuk dalam kategori usia produktif dan kategori usia sekolah terdiri atas tiga bentuk dalam pembinaan rehabilitasi yaitu bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

Dinas Sosial telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok rentan. Langkah pertama yang krusial adalah pendataan yang akurat untuk memastikan program yang diterapkan tepat sasaran. Sarana dan prasarana, meskipun terbatas oleh anggaran daerah, perlu dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat.

Pengoptimalan sumber daya lokal melalui keterampilan dan potensi masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Peran motivator dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memberi dorongan moral dan semangat kepada masyarakat agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang positif.

Dalam menjalankan programnya, Dinas Sosial Kota Kupang masih menemui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial itu sendiri yaitu: keterbatasan dana, faktor anak jalanan yang bertambah tiap tahunnya, dan kurangnya tempat pusat pembinaan untuk menampung anak jalanan. Adapun

faktor pendukung dalam menjalankan programnya ialah: adanya faktor Political will, yaitu basis keyakinan publik atau masyarakat terhadap pemerintah, kemudian adanya lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu pihak Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan, dan terakhir yaitu terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, serta unsur masyarakat.

Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Kupang dalam pemberdayaan anak jalanan sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna.

6.2.Saran

- 1 Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Kupang agar memberikan bimbingan keagamaan kepada orang tua anak jalanan agar bisa menyadari tanggung jawab mereka terhadap anak jalanan di kota kupang.
- 2 Disarankan kepada kepala serta pegawai Dinas Sosial Kota Kupang agar kegiatan/program pembinaan anak jalanan lebih diingatkan dan dikembangkan agar anak jalanan memiliki bekal untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi.
- 3 Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Kupang dan pemerintah setempat untuk dapat bekerja sama dengan menangkap anak jalanan yang berkeliaran.
- 4 Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Kupang membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan

kesadaran terhadap anak- anak jalanan yang ada di Indonesia ini khususnya di Kota Kupang melalui poster, iklan, layanan dan sebagainya.

- 5 Disarankan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Kupang dalam menanggapi anak jalanan, agar anak jalanan tidak semakin marajalela berkeliaran dijalanan.